

**EKSISTENSI DAN REFORMASI HUKUM KELURGA ISLAM
DI INGGRIS**

Mutmainnah
IAIN Parepare
innajamal94@gmail.com

Rahmawati
IAIN Parepare
rahma_stain@yahoo.co.id

***Abstract :** This paper discusses the existence of family law in the UK which began to be looked at by the government since 2018, with a legal case experienced by one of the immigrants, the British government for the first time recognized the existence of Islamic law. Although the majority of Islamic law in force is still subject to the existing positive legal rules, but this is a special thanksgiving for the Muslim minority in Britain, because since 1970 they want to apply Islamic law to themselves in the country but have always been rejected by the British government, along with increasing their population, it is not impossible to see Britain as a moderate country in this regard. appeal case filed in February 2020 by one of the immigrants related to the problem of his family made Britain begin to pay attention to Muslim minorities, there are even researchers who concluded specifically the English marriage law it is time for reform to cover all the needs of its people*

***Keywords:** Family Law, Muslim Minorities, Marriage*

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang eksistensi hukum keluarga di inggris yang mulai dilirik oleh pemerintah sejak tahun 2018, dengan adanya kasus hukum yang dialami oleh salah satu imigran, pemerintah inggris untuk pertama kalinya mengakui keberadaan hukum islam. Sekalipun hukum islam yang berlaku mayoritas masih tunduk dibawah aturan hukum positif yang ada, tapi ini adalah kesyukuran tersendiri bagi minoritas muslim yang ada di inggris, karena sejak 1970 mereka ingin menerapkan hukum islam untuk dirinya di negara tersebut tapi selalu ditolak oleh pemerintah inggris, seiring dengan bertambahnya populasi mereka, hal itu bukan tidak mungkin melihat inggris adalah negara moderat dalam hal ini. kasus banding yang diajukan pada february 2020 oleh salah satu imigran terkait permasalahan keluarganya membuat inggris mulai memperhatikan muslim minoritas, bahkan ada peneliti yang menyimpulkan khusus UU perkawinan inggris sudah saatnya ada reformasi agar mencakup semua kebutuhan rakyatnya.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Muslim Minoritas, Pernikahan

I. PENDAHULUAN

Kehadiran muslim di Barat memiliki sebuah tantangan besar. Tariq Ramadan, seorang filsuf muslim yang populer di Eropa saat ini berpendapat

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

bahwa dalam konteks pengalaman keberagaman, hukum Islam sebagai *the true of Islamic ethics* (kebenaran etika Islam) menjadi problematika substantif yang rutin dihadapi, karena aturan-aturan hukum Islam meliputi segala aspek kehidupan.

Penerapan hukum Islam di Barat menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena dua hal. *Pertama*, permasalahan hukum Islam di lokasi minoritas berbeda dengan lokasi Islam pada umumnya, karena aplikasi hukum seringkali lebih dari sekadar ibadah individual ketika harus melibatkan orang atau komunitas lain. Dalam konteks Barat, hal ini lebih menarik lagi karena berkumpulnya berbagai macam mazhab yang dianut dari negara asal para imigran. *Kedua*, pada umumnya di negara sekuler modern, ada ketegangan antara keinginan negara untuk tetap mendukung agama di luar ranah publik dan tetap sebagai wilayah privat seseorang, dan keinginan sekelompok orang beragama yang ingin kehidupan mereka benar-benar diatur sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Liberalisme yang menjadi pola pemikiran Barat memang telah memberikan hak otonomi individual berupa kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masyarakat, tetapi sebagaimana diadvokasi oleh para pengkritik liberalisme Barat, negara-negara Barat juga harus mempertimbangkan hak-hak komunal kelompok minoritas, termasuk minoritas agama, karena sering kali aplikasi suatu aturan hukum, termasuk hukum Islam bersifat umum dan saling terkait (*interdependent*) dengan faktor lain.

Di sinilah konflik hukum sering terjadi karena perbedaan landasan filosofis dan ketidakjelasan (ketidaktegasan) pemerintah. Ketegasan dan dukungan pemerintah Barat terhadap aplikasi hukum Islam seperti menjadi masalah pertama yang telah berumur panjang dalam diskursus polahubungan Barat dan Islam. Karena, masalah penerapan hukum Islam ini tidak hanya menyangkut hubungan sosial antar warganegara yang berlainan agama, tetapi memang berhubungan langsung dengan kebijakan politik dan hukum negara sendiri. Sementara masalah kedua adalah kenyataan masyarakat minoritas muslim di Barat yang tidak semuanya mengerti dan mengikuti perkembangan pemikiran hukum Islam. Mayoritas umat muslim di Barat masih memahami doktrin-doktrin agamanya secara literal atau tekstual ketimbang kontekstual. Permasalahan ketiga

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

adalah belum banyaknya tokoh Islam di Barat yang memang memiliki *ekspertise* (keahlian) hukum Islam.

Akumulasi dari ketiga problematika di atas menyebabkan hukum Islam, yang sejatinya fleksibel dan elastis berdialog dengan kehidupan masyarakat, menjadi kaku (*rigid*), tidak berkembang (*stagnan*), dan bahkan pada titik tertentu menjadi sumber konflik yang menyengsarakan. Sehingga minoritas muslim Barat merasa berat dalam menjalankan ajaran Islam.

Hukum keluarga Muslim di Inggris adalah contoh dari interaksi yang kreatif dan pragmatis antara hukum muslim dan negara Barat. Meskipun pemerintah sudah menolak berkali-kali untuk mengakomodasi tradisi keagamaan non-Kristen, namun hal itu membuat organisasi muslim yang ada di Inggris tidak menyerah dan bahkan ada beberapa kemajuan karena berkembangnya komunitas Muslim di Inggris. Pada akhir 1960-an dan awal tahun 1970-an, Britania Raya menyaksikan gelombang imigran Muslim yang mencari peluang ekonomi dan pendidikan semakin banyak, tapi mereka tetap ingin mempertahankan praktik-praktik keagamaan dan budaya mereka. Ketika masyarakat tumbuh dalam kekuatan dan jumlah yang banyak, komunitas itu mulai membuat organisasi untuk melindungi kepentingan masyarakat komunitas muslim yang berkembang.¹

Kehidupan beragama bagi muslim di negara minoritas khususnya di Inggris menarik perhatian untuk dikaji karena itu kami merumuskan tiga masalah, yaitu, Bagaimana eksistensi hukum islam di Inggris, bagaimana hukum keluarga islam di Inggris serta bagaimana upaya reformasi hukum keluarga di Inggris.

II. PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hukum Islam di Inggris

Menurut laporan "Daily Mail" pada 4 Januari 2020, populasi Muslim di Inggris melampaui angka 3 juta untuk pertama kalinya. Penelitian oleh pemerintah Inggris menunjukkan bahwa Muslim adalah kelompok agama yang tumbuh paling cepat di Inggris, sementara Kristen terus menurun. Sebagai bagian dari proyek penelitian, Biro Statistik Nasional atau Biro Statistik Nasional melakukan penilaian rutin terhadap ukuran berbagai kelompok etnis

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

dan agama untuk pertama kalinya. Sejauh ini, hasil sepuluh sensus nasional hanya dapat digunakan untuk mengukur populasi agama dan etnis minoritas setiap sepuluh tahun sekali.²

Birmingham memiliki sekitar 1,1 juta penduduk, 26% di antaranya adalah Muslim. Kenyataan ini membuat kota ini menjadi daerah kantong Muslim di Inggris. Tidak hanya Birmingham yang ada di Inggris tetapi juga benteng baru dengan populasi yang besar. Newcastle juga dihiasi 14 masjid, salah satunya adalah Masjid Pusat Newcastle yang terkenal. Itu juga merupakan salah satu tempat tinggal Muslim Inggris. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan umat Islam di London adalah berdakwah di Hyde Park.

Hyde Park adalah salah satu dari empat taman kerajaan yang dibuat oleh raja kedelapan Henry pada tahun 1536. Di sudut pembicara, ini adalah ruang debat terbuka di mana orang dapat dengan bebas berbicara tentang topik apa pun selama tidak melanggar hukum.³ Permukiman Muslim di Inggris biasanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Di London, penduduk Muslim adalah komunitas internasional yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Hampir setengah dari Muslim di Inggris tinggal di London dan sekitarnya. Dua pertiga sisanya tinggal di West Midlands, Yorkshire, Glasgow, dan wilayah sekitar Manchester.

Di Inggris pada akhir 1960-an, hanya sembilan masjid yang tercatat sebagai tempat ibadah, dan dalam lima tahun berikutnya hanya ditambahkan empat masjid lagi. Namun pada tahun 1966, jumlah masjid meningkat drastis, sehingga jumlah masjid terus bertambah delapan setiap tahunnya. Dari segi kuantitas, jumlah masjid di Inggris sekitar 100 di Greater London, 50 di Lancashire, 40 di Yorkshire, 30 di wilayah tengah, 3 di Skotlandia, 2 di Wales, dan Belfare. Ini adalah 1 kursi. Tentunya dengan berkembangnya Islam di Inggris, jumlah ini terus meningkat hingga saat ini. Di Inggris, banyak organisasi Islam yang didirikan saat ini seperti:

1. *Muslim council of Britain* (dewan muslim inggris),
2. *The Union of Moslem Organization* (Persatuan Organisasi Islam Inggris).
3. *Muslim asosiation of Britain*(Perhimpunan Muslim Inggris).

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

4. *Islamic Foundation* dan *Moslem's Institute*, keduanya bergerak dalam bidang penelitian. Anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang Inggris dan imigran.

Sebagai bukti perkembangan Islam di Negara ini adalah keberadaan masjid di pusat kota London. Taman Regent Masjid Agung (Masjid Pusat) dapat menampung hingga 4.000 orang jamaah. Perancang masjid adalah Fredrik Gobberd dan Patners. Masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial dan administrasi.⁴

Diperkirakan ada sekitar 2.000 masjid dan pusat Islam di Inggris. Ini tersebar secara geografis dan etnis, serta sesuai dengan aliran pemikiran Islam yang berbeda. Mereka beroperasi baik di tingkat lokal dan nasional untuk memenuhi kebutuhan spiritual, praktis, pendidikan dan sosial masyarakat. Dengan cara ini mereka berfungsi baik untuk mendorong integrasi positif Muslim ke dalam masyarakat Inggris dan untuk membina hubungan dekat di antara komunitas Muslim lokal. Masjid biasanya dikelola oleh komite masjid independen setempat yang bertanggung jawab atas penunjukan Imam dan staf relawan dan bayaran lainnya. gelar Imam diterapkan pada orang-orang yang memimpin sholat di masjid, untuk ulama yurisprudensi Muslim, dan untuk para pemimpin shalat yang ditunjuk di masjid (MCB 2006). Komite Masjid sendiri adalah sukarelawan yang meluangkan waktu mereka karena rasa tanggung jawab kewarganegaraan (BMG, 2009). Sejumlah organisasi yang menaungi seperti Dewan Muslim Inggris dan Asosiasi Muslim Inggris mengklaim mewakili Muslim Inggris di forum nasional dan internasional.

Dewan Syariah (shariah councils) yang dibentuk di Inggris memiliki kaitan yang erat dengan masjid. Namun ada dua perbedaan utama antara masjid dan Dewan Syariah. *Pertama*, lain halnya dengan masjid, dewan syariah bukan badan sukarela karenanya lembaga tersebut tidak tunduk pada peraturan badan publik sehingga mereka tidak perlu mengungkapkan rincian dari mereka struktur organisasi atau status keuangan mereka. *Kedua*, banyak masjid di Inggris diorganisir berdasarkan kesetiaan etnis dan kekerabatan yang mencerminkan kebutuhan spesifik berbagai kelompok Muslim, sementara Dewan Syariah dalam

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua Muslim terlepas dari latar belakang etnis, ras atau nasional.

Tiga Dewan Syariah didirikan di bawah naungan masjid oleh imam. Sebelum terbentuk, masing-masing imam memberikan panduan spiritual dan agama dalam masalah hukum keluarga untuk minoritas Muslim yang ada di wilayahnya termasuk menyelesaikan perselisihan perkawinan dan menerbitkan sertifikat perceraian Muslim. Dalam studinya, Bunt pada tahun 1998 menemukan bahwa para imam menekuni pekerjaan di dewan syariah butuh meluangkan waktunya karena bisa menjauhkan mereka dari tugas awal mereka yaitu memberikan bimbingan spiritual dan khotbah untuk shalat Jumat. Ini dikonfirmasi oleh temuan dalam penelitian ini; Nasim di Dewan Syariah Birmingham menjelaskan:

Kami menyadari bahwa diperlukan suatu bentuk tubuh yang dapat menyelesaikan perselisihan keluarga. Di hadapan Dewan Syariah, Imamlah yang biasa menangani masalah-masalah ini dan ini menyebabkan masalah bukan hanya karena ia tidak berpengalaman dalam menangani semua masalah yang menghadangnya, tetapi ia tidak memiliki waktu di atas tugas-tugasnya yang lain. Jadi dalam hal itu Dewan Syariah dibentuk. Badan ini dipimpin oleh para ulama termasuk Imam.

Terbentuknya dewan syariah (shariah council) di Inggris karena 4 alasan; Pertama, masalah keluarga dalam tradisi Muslim memang sengaja diserahkan pada peraturan *extra judicial* sehingga komunitaslah yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Kedua, umat Islam tidak mengakui otoritas dan legitimasi hukum sekuler Barat karena itu dengan sengaja memilih untuk menyelesaikan perselisihan melalui dewan syariah. Ketiga, ada rasa malu untuk membahas masalah perselisihan kekeluarga di ruang publik sehingga permasalahan di serahkan ke dewan syariah yang punya potensi dan legitimasi yang lebih besar di dalam masyarakat. Keempat, negara belum mengakui legalitas hukum selain hukum positif yang ada sehingga digunakan proses penyelesaian sengketa alternatif di dewan syariah yang ada.⁵

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

Ada harapan bagi umat Islam di Inggris untuk menerapkan Hukum Syariah. Orang yang berperan dalam memberikan kesempatan bagi umat Islam adalah Lord Nicholas Phillips, Ketua Mahkamah Agung Inggris dan Wales. Phillips percaya bahwa Muslim di Inggris harus dapat hidup sesuai dengan Hukum Syariah. Selain itu, ia yakin bahwa hukum Islam dapat diterapkan di Inggris sebagai bagian dari sistem hukum negara tersebut. Pada tahun 2008, Uskup Agung Canterbury saat itu Dr. Rowan Williams menjadi terlibat dalam pertikaian politik dan agama yang sengit ketika dia menyebutkan dalam pidato umumnya, "tampaknya tidak terhindarkan bahwa unsur-unsur hukum Syariah akan diadopsi di Inggris"

Apa yang dimaksudkan oleh Uskup Agung adalah untuk "membahas lebih luas tentang hak-hak kelompok agama dalam negara sekuler," khususnya perkawinan dan perceraian Muslim. Setelah pidato itu reaksi yang dihasilkan adalah seruan untuk pengunduran diri Uskup Agung, dan keprihatinan terhadap Syariah yang berlanjut hingga hari ini.⁶

Dalam hal ini, Phillips mendukung pernyataan Uskup Agung Canterbury, Rowan Williams, bahwa usulnya adalah agar Inggris Raya mengadopsi hukum Islam. Philip percaya bahwa hukum Islam dapat digunakan untuk menyelesaikan perkawinan dan perselisihan keuangan antara Muslim. Sejak tahun 1970, United Kingdom and Irish Muslim Organization (UMO) mencoba menerapkan hukum Islam dan mengikat semua Muslim di Inggris tanpa hasil, dan akhirnya menerapkan "Hukum Islam" di Konsulat Islam dan pengadilan Muslim pada tahun 1982 (Muslim di Inggris Raya) Pengadilan). Pengadilan syariah pertama di Inggris didirikan di Birmingham pada tahun 1982. Menurut data terbaru, setidaknya ada 85 pengadilan syariah di Inggris, dan konsulat syariah telah mengeluarkan 7.000 putusan. Saat ini, setidaknya ada lima pengadilan arbitrase Muslim di Inggris (Birmingham, Bradford, London, Manchester dan Nuneaton).

Phillips percaya bahwa hukum Syariah harus dipatuhi. Namun, jika sanksi tidak sesuai dengan ketentuan hukum mediasi yang telah disepakati, kasus tersebut harus diselesaikan sesuai dengan hukum Inggris. Namun, Phillips tetap tidak menyetujui hukuman cambuk dan rajam, seperti dalam Islam yang

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

diterapkan di Inggris dan Wales. “Sejauh ini, berdasarkan hukum yang berlaku, mereka yang tinggal di negeri ini diatur oleh hukum Inggris dan Wales, dan harus mematuhi yurisdiksi pengadilan di Inggris dan Wales.”

Berdasar laporan yang ditulis dalam surat kabar Harian Sunday di Inggris, Pemerintah setuju dalam menyetujui kekuasaan pengadilan Syariah untuk mengatur kasus-kasus yang melibatkan perkawinan, sengketa keuangan dan kekerasan dalam rumah tangga. “Kami menyadari bahwa berdasarkan Undang-Undang Arbitrase, kami dapat merumuskan aturan yang berlaku untuk pengadilan tinggi dan pengadilan lokal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sheikh Faiz-ul-Aqtab Siddiqi, selaku Presiden Pengadilan Arbitrase tribunal Muslim yang sebelumnya aturan yang telah dilaksanakan oleh pengadilan tidak mendapat pengakuan oleh undang-undang dan hanya tergantung pemenuhan sukarelawan muslim.

Sheikh Siddiqi, anggota majelis hakim yang dibentuk pada 2007 untuk membantu umat Islam menyelesaikan sengketa atas dasar agama, menyatakan bahwa kekuasaan baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Arbitrase 1996, di mana pengadilan diklasifikasikan sebagai arbitrase. Pengadilan, aturannya mengikat secara hukum. , Menunjukkan apakah pihak yang bertikai mencapai kesepakatan tentang seluruh prosedur di pengadilan.

Undang-undang juga mengizinkan pihak yang bertikai untuk menggunakan solusi lain, seperti pengadilan biasa. Sidici menambahkan, cara ini disebut sebagai solusi alternatif karena umat Islam bisa langsung menyetujui putusan pengadilan syariah. Masalah-masalah di bawah yurisdiksi pengadilan Syariah sekarang dapat ditangani secara eksklusif dalam sistem peradilan melalui pengadilan negeri atau pengadilan tinggi.

Ada lima pengadilan Syariah dengan kekuasaan di seluruh Inggris dan berencana untuk menambah dua pengadilan lagi. Pengadilan Syariah di Inggris telah beroperasi selama dua dekade. Sejak dibentuk 25 tahun lalu, Komite "Hukum Islam", kelompok pendeta Muslim tertinggi di Inggris, telah mengatur ribuan sengketa hukum yang menyangkut Muslim tidak hanya di Inggris tetapi juga di negara-negara Eropa.

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

Kekuatan baru pengadilan Syariah tidak berarti bahwa itu akan berjalan mulus. Banyak politisi Inggris menolak ini. "Jika memang benar hakim melewati keputusan mengikat di area keluarga dan hukum kriminal, Saya ingin tahu pengadilan apa yang menyelenggarakan itu. Sebab saya akan menganggap keputusan tersebut tidak mengandung arti hukum," ujar Dominic Grieve, Sekretaris Kabinet Bayangan, seperti yang dilansir oleh Times.

Sementara yang lain mengklaim jika kemampuan pengadilan Syariah dapat menandai era "sistem hukum paralel". "Saya pikir ini mengerikan," ujar Douglas Murray, direktur Pusat Kohesi Sosial. "Menurut saya arbitrase yang dilakukan oleh Syariah tidak seharusnya didukung oleh Pemerintah Inggris," ujarnya. Pernyataan keberatan dibuat tujuh bulan lalu, dan Rowan William, Uskup Agung Canterbury, menyarankan agar Inggris mengeluarkan undang-undang yang mengakui beberapa aspek hukum Syariah untuk menyelesaikan masalah warga sipil Muslim. Pada Juli tahun lalu, bahkan Lord Nicholas Philips, hakim Pengadilan Tinggi, hakim tertinggi di Inggris dan Wales, juga menyarankan agar hukum Syariah dapat berperan dalam sistem hukum.

Para pemimpin Muslim telah menerima perkembangan baru dan mengakui bahwa komunitas mereka memiliki hak yang sama dengan minoritas lainnya. Inayat Bunglawala, asisten sekretaris jenderal induk organisasi, Muslim Council of England (MCB), menyebutkan Pengadilan Yahudi Beth Din beroperasi di wilayah yang sama, yakni UU Arbitrase juga menyelesaikan perkara di masyarakat sipil. Dia berkata: "MCB mendukung pengadilan." "Jika pengadilan Yahudi diizinkan untuk berkembang, mereka juga harus mengizinkan Syariah."⁷

B. Hukum Keluarga Islam di Inggris

Kebijakan multikultural yang diadopsi oleh pemerintah Inggris dari tahun 1970-an-1990-an memungkinkan etnis minoritas dengan keyakinan budaya dan agama yang berbeda untuk hidup berdampingan di dalam masyarakat luas.⁸ Muslim Inggris saat ini berpartisipasi di setiap tingkat masyarakat Inggris, mulai dari politik, hukum, pendidikan, perbankan, perawatan kesehatan dan sosial, media, dan jurnalisme, serta memenuhi tugas kewarganegaraan; sementara

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

jaringan masjid, sekolah Islam, dan organisasi Muslim yang luas mencerminkan identitas agama mereka⁹.

Pada tahun 2010, Dewan Eropa untuk Penelitian dan Fatwa the European Council for Research and Fatwa (ECFR) mengeluarkan pernyataan yang mengemparkan bahwa “pernikahan sah yang dilakukan di negara-negara Barat adalah pernikahan yang sah di mata Syariah dan dapat diterima oleh pengadilan Syariah di Negara-negara Muslim¹⁰.

Muslim family law (MFL) hukum keluarga Muslim yaitu aspek Syariah yang mengatur pernikahan, perceraian, pemeliharaan, hak asuh anak dan warisan dikenal dengan istilah shariah councils (dewan syariah). Dewan Syariah adalah semi-hukum, lembaga non-legal, Samia Bano percaya bahwa dewan Syariah adalah produk dari jaringan transnasional yang unik bagi diaspora Inggris. Studi lain telah mengkonfirmasi bahwa aplikasi dewan syariah sudah mapan di Konteks minoritas Muslim. Banyak minoritas Muslim merujuk sengketa perkawinan ke dewan Syariah seperti di Perancis, Kanada, Amerika Serikat, dan Australia, meskipun lembaga-lembaga ini tidak terstruktur seperti dewan Syariah di Inggris. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberadaan dewan syariah di Inggris, seperti keinginan komunitas Muslim untuk mengikuti hukum keluarga dari negara asal mereka, atau kebutuhan akan hukum Syariah dari perspektif kepentingan publik (masalah) tapi yang paling penting adalah mayoritas muslim tersebut beralih ke dewan syariah untuk menyelesaikan permasalahannya.¹¹

Sekurang-kurangnya ada lima alasan yang membuat seseorang lebih cenderung menyerahkan permasalahan keluarga mereka ke sistem arbitrase syariah jika dibandingkan dengan arbitrabilitas bidang hukum lainnya, *pertama* orang yang berperkara tidak wajib ikut serta dalam proses arbitrase jika hal tersebut disetujui oleh pihak terkait. *Kedua* hasil (putusan) dari arbitrase tidak terlepas dari kesepakatan para pihak. *Ketiga* diantara Keuntungan arbitrase adalah lebih cepat dibandingkan dengan yurisdiksi negara dan perlindungan privasi para pihak, karena proses arbitrase diadakan secara pribadi (apalagi, para pihak dapat meminta pengadilan untuk menjaga rahasia mereka). *Ke empat* Arbitrase memungkinkan untuk memilih tempat yang netral untuk mengidentifikasi hukum

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

yang berlaku dan menghindari masalah yang rumit terkait dengan penetapan pengadilan. *Kelima* biayanya sedikit lebih murah dibanding yang lain.¹²

Menarik untuk membandingkan hukum positif Inggris dengan hukum Islam yang dianggap oleh sebagian warga Muslim untuk mengetahui seberapa baik hukum positif Inggris dapat memenuhi kebutuhan umat Islam yang tinggal di negara tersebut, karena hukum Islam dalam konteks Inggris belum diformalkan dan memperoleh Pengakuan hukum. Oleh karena itu, Hukum Keluarga Islam yang pada dasarnya mengikuti ajaran Islam harus sesuai dengan hukum positif yang ada.

a. Pernikahan

UU No. 86 tahun 1949 mengatur pernikahan di Inggris. Jelas, hukum Inggris sepenuhnya mengabaikan larangan Islam tentang pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim. Oleh karena itu, setiap perkawinan warga negara Inggris harus tunduk pada sistem hukum negara tersebut.¹³ Banyak yang berpendapat bahwa Muslim taat pada agama mereka dengan mengikuti kebiasaan negara asal mereka yang beragama Islam, termasuk mengikuti praktik pernikahan dan perceraian.¹⁴

Menikah di Inggris dan Wales tidaklah sulit, formalitas pernikahan itu jelas dan langsung, aturan yang berkaitan dengan pernikahan diterbitkan di semua situs web otoritas setempat. Selain itu, menikah melalui upacara sipil itu terhitung murah, biayanya kurang dari £ 100. Jenis upacara ini bersifat administratif, yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yang bertanggung jawab untuk mencatat kelahiran, pernikahan, dan kematian, saat ini di Inggris ada tiga cara untuk melansungkan pernikahan, yang pertama melalui upacara keagamaan, namun menikah dengan cara ini tidak terdaftar secara resmi dalam pencatatan sipil negara, kedua melalui upacara sipil yang bersifat administratif dan diatur oleh negara, terakhir kedua mempelai juga bisa mengkombinasikan dua cara tersebut¹⁵ Menikah di Inggris baru dianggap sah jika menikah di tempat yang telah didaftarkan sebagai tempat yang sah untuk menikah, saat ini, hanya satu dari 10 masjid yang terdaftar untuk upacara perkawinan menurut hukum Inggris, yang mencerminkan rendahnya permintaan untuk layanan tersebut di masjid¹⁶

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

Mayoritas muslim lebih memilih melansungkan proses pernikahannya di dewan shariah yang ada sekalipun dampak negatifnya adalah pernikahan mereka tidak tercatat dalam pencatatan sipil inggris, karena bagi ummat Islam menikah bukan hanya acara sakral semata, tapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam pernikahan Inggris, kedua mempelai dan dua saksi mesti ada, namun wali dan mahar bukanlah kewajiban ataupun syarat, karena itu nikah tetap sah sekalipun tanpa keduanya, Menurut keyakinan muslim berdasarkan al-Qur'an surah al Nisa' ayat 4, wanita wajib diberi mahar,¹⁷ juga diriwayatkan dalam hadits bahwa tidak ada nikah kecuali ada wali,¹⁸ atas dasar itulah mayoritas muslim lebih memilih menikah secara agama supaya dianggap sah dibandingkan dengan menikah dengan cara administrasi inggris.

Survei terbaru yang dilakukan oleh True Vision Aire tentang masalah pernikahan Muslim yang tidak terdaftar di Inggris, ditampilkan dalam film dokumenter Channel Four terkemuka tentang topik ini pada 2017, survei ini menjadi menarik karena untuk pertama kalinya hasil tersebut dikumpulkan dari sampel yang relatif besar. Peneliti wanita Muslim melakukan pengumpulan data. Responden dari kota-kota Inggris di mana populasi Muslim di atas 20%. Semua tanggapan mereka bersifat anonim. Kota-kota tersebut termasuk: Oxford, Manchester, Bradford, Birmingham, Stoke on Trent Cardiff, London, , Gloucester, Bristol, Leicester, Newcastle, Preston, Stockport, Glasgow, Cambridge

Temuan survei adalah 60% (dari 901 responden) tidak memiliki pernikahan sipil, yang berarti mereka tidak menikah secara resmi di catatan sipil inggris dan sebaliknya hanya melakukan pernikahan secara agama. Dalam kelompok ini, minoritas (28%) tidak menyadari kurangnya status mereka. Seperti yang ditulis Prakash Shah, "Dari total 901 wanita yang disurvei, sekitar 152 tidak mendaftarkan pernikahan mereka sementara mereka tidak menyadari bahwa nikah mereka tidak sah menurut hukum resmi Inggris." Ini berjumlah sekitar 17% dari semua responden yang tidak menyadari kurangnya status mereka. Sebaliknya, mayoritas responden hanya menikah dengan proses keagamaan 66% secara aktif

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

menyadari kurangnya status mereka. Karena nikah yang tidak tercatat akan menyulitkan permasalahan kepemilikan aset saat cerai.¹⁹

b. Perceraian

Dalam hukum Inggris, menurut Matrimonial Causes Act (MCA) 1973, seseorang dapat mengajukan gugatan cerai di Inggris dan Wales, dengan alasan bahwa perkawinan telah dikhianati dan tidak dapat dipertahankan lagi, berdasarkan pada salah satu dari lima fakta yang mumpuni, sering dijadikan sebagai alasan yaitu: perzinahan, perilaku tidak masuk akal, desersi, pemisahan dua tahun dengan persetujuan perceraian, dan pemisahan lima tahun. Bagian I dari MCA 1973 membahas tentang proses perceraian, pembatalan, dan pemisahan peradilan, sementara Bagian II dari Undang-undang ini berkaitan dengan bantuan tambahan sehubungan dengan proses perceraian di mana pengadilan dapat membuat pesanan untuk pemeliharaan gugatan yang tertunda, penyediaan keuangan dan pesanan penyesuaian properti, dan pesanan pembagian pensiun. Pemohon perceraian sipil harus sudah menikah selama satu tahun, untuk mencegah pasangan menyerah terlalu mudah jika kesulitan muncul di awal perkawinan.²⁰

Menurut hukum Islam, perceraian dapat diperoleh dengan berbagai cara, terutama di luar hukum, melalui thalaq (suami menolak secara sepihak) dan khulu '(istri memulai perceraian atas persetujuan suaminya, dan atas dasar itu ia akan mengorbankan hak maharnya untuk bercerai.)²¹

c. Hak dan kewajiban pasca cerai

Inggris Raya melakukan pengembangan kebijakan ekstensif dalam pedoman khusus yang ditetapkan oleh Parlemen untuk menentukan masalah tanggung jawab setelah perceraian. Jika demikian, berapa yang harus ditentukan. Selama perpisahan suami dan istri yang bercerai, hukum Inggris dan Islam mengharuskan suami untuk membesarkan istrinya dalam keadaan yang sesuai.²²

Menurut hukum Inggris, seorang istri muda tanpa anak mungkin diharapkan bekerja sendiri untuk meringankan kewajiban suaminya dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Jika dia menolak untuk melakukannya, pengadilan akan mempertimbangkannya. Namun, seorang istri Muslim mungkin dapat

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

memenuhi keputusan pengadilan Inggris bahwa dia tidak perlu mengikuti nilai-nilai dan praktik istri dalam keluarganya sendiri. Dalam masyarakat Muslim, umumnya diyakini bahwa istri tidak harus keluar untuk mencari nafkah, sedangkan suami harus mencari nafkah.

UU Perceraian Muslim hanya mewajibkan suami untuk menjalankan kewajiban nafkah istrinya selama "masa iddah" untuk jangka waktu tiga bulan. Selama ini, istri dilarang menikah lagi. Namun, sang suami juga harus menunda pembayaran mahar akibat akad nikah.²³ Pengadilan Inggris siap memerintahkan pembayaran biaya mahar. Pengadilan akan membayar biaya mahar secara tunai untuk menilai modal dan sumber pendapatan yang harus dialokasikan pasangan dengan benar dalam menentukan apakah suami mampu secara finansial.²⁴

d. Pembagian harta waris

Jika almarhum tinggal di negara itu pada saat kematiannya, peraturan pemerintah Inggris berlaku untuk properti nyata dan bergerak (di mana pun lokasinya).²⁵ Hukum Islam pada dasarnya adalah sistem yang sangat rumit dalam pendistribusian matematika ke berbagai kerabat. Hanya dalam kasus benda asing yang nyata atau benda bergerak dari almarhum yang tinggal di negara anggota, hukum Islam dapat langsung diterapkan. -Tegakkan hukum Islam ini.

Sementara itu, dalam peraturan nasional Inggris tentang pembagian warisan tanpa surat wasiat, terdapat perbedaan dalam hukum wasiat Islam. Tidak ada hukum Inggris yang melarang umat Islam menggunakan hak waris mereka sesuai dengan warisan Islam. Persyaratan ini diungkapkan melalui persyaratan keluarga (ahli waris), yang dapat membuktikan bahwa mereka memiliki cadangan keuangan yang wajar

Menurut hukum Islam, bagian istri sebagai ahli waris relatif kecil, terhitung hanya seperdelapan dari kekayaan bersih (jika pihak laki-laki tidak memiliki anak laki-laki atau cucu, meningkat menjadi seperempat). Oleh karena itu, dalam kehidupan seorang janda muslim, jika merasa kemampuan finansialnya tidak mencukupi, ia dapat berhasil mengajukan tunjangan keluarga dalam kondisi yang sesuai. Hukum Islam sendiri mengizinkan seseorang untuk membuat surat

wasiat dan hadiah, tetapi tidak lebih dari sepertiga kekayaannya bersihnya. Namun, sampai batas tertentu, hal ini memungkinkan ahli waris untuk menyediakan pasangan yang masih hidup dengan persiapan yang lebih besar daripada pasangan yang tersedia di bawah sistem warisan..²⁶

C. Upaya Reformasi Hukum Keluarga Muslim di Inggris

Tahun 2018 Untuk pertama kalinya, pengadilan Inggris telah mengakui hukum syariah dalam menentukan keputusan penting dalam sebuah perceraian. Hal itu menjadi pengakuan tentang keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum yang ada di Inggris. Pada kasus perceraian tersebut, hakim memutuskan bahwa seorang istri dapat mengklaim aset suaminya ketika mereka bercerai, yang dikenal dengan harta gono-gini.

Setelah Nasreen Akhter ingin menceraikan suaminya, Mohammed Shabaz Khan, Khan ingin mencegah perceraian tersebut karena mereka tidak menikah secara sah menurut hukum Inggris, tetapi hanya sesuai dengan hukum Islam. (Syariah) menikah, putusan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa pernikahan mereka harus sah dan diakui. Karena komitmen mereka sama dengan tujuan akad nikah Inggris, ini berarti wanita yang menikah dalam upacara Islam akan memiliki waktu yang lebih santai untuk bercerai di Inggris dan dapat meminta suami mereka untuk memiliki setengah dari harta benda. Pasangan itu menikah di sebuah restoran di Southall, London. West, sekitar 20 tahun lalu, kemudian tinggal di Pinner di Middlesex. Pernikahan tersebut mematuhi hukum pernikahan Inggris, meskipun pengadilan tidak secara hukum memperlakukannya sebagai pernikahan yang sah sebelum membuat keputusan penting. Yang datang juga mengatakan saat itu semuanya memenuhi syarat, lalu mereka memperlakukan satu sama lain sebagai suami istri.

Paula Rhone-Adrien, kepala tim hukum Khan, mengatakan bahwa masalah ini terkait dengan pemahaman hukum perkawinan dan perceraian di Inggris. Dia mengatakan bahwa umat Islam mungkin menganggap keputusan hakim tepat. Penerapan hukum Syariah tidak sejalan dengan hukum domestik. Para sarjana dan pengacara menunjukkan bahwa selain upacara yang diadakan oleh Muslim,

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

pasangan Muslim juga harus menikah secara resmi untuk membawa pernikahan Islami secara legal (seperti pernikahan Kristen dan Yahudi) kepada Muslim.lainnya²⁷.

Vishal Vora adalah peneliti di Departemen Hukum dan Antropologi, Institut Max Planck untuk Antropologi Sosial di Halle (Saale), Jerman. Dia menyelesaikan gelar PhD di bidang Hukum di School of Oriental and African Studies, University of London. Penelitiannya berfokus pada pernikahan Islam dan Hindu dan praktik perceraian di Inggris, meneliti hubungan antara agama dan negara, dan identitas komunitas dan multikulturalisme. Dia sering memberikan laporan saksi ahli untuk pengadilan dalam kasus-kasus hukum keluarga, dalam penelitiannya pada tanggal 2 april 2020 berkesimpulan bahwa kasus yang terjadi pada pernikahan muslim yang menjadikan perkara banding Nasreen Akhter dan Mohammed Shabaz Khan pada Februari 2020 sebagai sampel menyatakan bahwa solusi untuk pernikahan Muslim adalah reformasi Undang-Undang Perkawinan yang ada saat ini. Kesimpulan itu semakin menguatkan bahwa pengakuan keberadaan syariah islam di inggris semakin memperlihatkan eksistensinya.

III. PENUTUP

Saat ini beberapa tokoh mendukung hukum islam diberlakukan di Inggris, di antaranya kepala Kehakiman Wilayah Inggris dan Wales, Lord Nicholas Phillips, Uskup Agung Canterbury, Rowan Williams, Sheikh Siddiqi juga ikut membantu Muslim berdasar UU Arbitrase tahun 1996, Salah satu bukti berkembangnya Islam di Inggris adalah adanya masjid di pusat kota London. Yaitu Masjid Agung (*Central Mosque*) Regents Park yang mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. Perancang Masjid tersebut adalah Fredrik Gobberd and Patners.Masjid itu juga dilengkapi dengan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial dan administrasi. Diperkirakan ada sekitar 2.000 masjid dan pusat Islam di Inggris. Ini tersebar secara geografis dan etnis, serta sesuai dengan aliran pemikiran Islam yang berbeda. Mereka beroperasi baik di tingkat lokal dan nasional untuk memenuhi kebutuhan spiritual, praktis, pendidikan dan sosial masyarakat

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

Hukum Islam dalam konteks Inggris belum mendapatkan sebuah pengakuan secara yuridis formal. Sehingga, hukum keluarga Islam yang pada dasarnya menganut dasar-dasar Islam pun harus tunduk dengan hukum positif yang ada, namun di Inggris banyak dijumpai lembaga berbasis Muslim family law (MFL) hukum keluarga Muslim yaitu aspek Syariah yang mengatur pernikahan, perceraian, pemeliharaan, hak asuh anak dan warisan dikenal dengan istilah shariah councils (dewan syariah).

Sejak kasus pernikahan seorang muslim yang tidak diakui oleh negara Inggris pada tahun 2018 yang mengajukan banding pada Februari 2020, seakan membuka mata orang banyak bahwa sudah saatnya Inggris melakukan reformasi pada undang-undang pernikahan 1949 agar mampu merangkul semua rakyatnya termasuk yang menganut agama Islam.

Penelitian ini butuh pembaharuan untuk mengetahui lebih banyak terkait eksistensi dan reformasi hukum Islam di Inggris saat ini.

Catatan Akhir

¹Laureve Blackstone, *Courting Islam: Practical Alternatives to A Muslim Family Court in Ontario*, dalam *Brook Journal of International Law*, Vol. 31, No. 1, 2005, h.216

²<https://dunia.tempo.co/read/1291142/populasi-muslim-di-inggris-tembus-3-juta-orang-untuk-pertama-kali/full&view=ok> di akses 29 Januari 2020

³<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190521170458-269-397006/tiga-lokasi-penting-umat-muslim-di-inggris> di akses 29 Januari 2020

⁴Khusnul Khotimah, Musyarofah, *Sejarah perkembangan Islam di dunia (di Amerika dan Eropa)*, volume 1, no.1, Juli 2019, h.14-15.

⁵Samia bano, *Islamic family arbitration, justice and human rights in Britain dalam law, social justice & global development journal (GDJ)*, 2007, h.12

⁶Islam Uddin, *Reformulation of Islamic Matrimonial Law: British Muslims, Contemporary Understandings and Normative Practices*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 2020, hal.3. bisa diakses di link: <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737413>

⁷<https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/3565/pemberdayaan-pengadilan-syariah-inggris> di akses 29 Januari 2020

⁸Amir Ali, *South Asian Islam and British Multiculturalism*, London: Taylor & Francis, 2016.

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

⁹ Nahid A. Kabir, *Young British Muslims: Identity, Culture, Politics and the Media*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.

¹⁰ European Council for Fatwa and Research (ECFR), "The Twentieth Ordinary Session of the European Council for Fatwa and Research", <https://www.e-cfr.org/twentieth-ordinary-session-european-council-fatwa-research/> di akses pada 25 april 2020

¹¹ Islam Uddin, *Reformulation of Islamic Matrimonial Law: British Muslims, Contemporary Understandings and Normative Practices*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 2020, h. 15

¹² Angela Maria Felicetti, *The Phenomenon of Religious Arbitration in Family Law: Perceptions, Reality and Perspectives for the Future in England and Wales*, Vol. 1:1 (2019), h.70

¹³ Chibli Mallat & Jane Connors, *Islamic Family Law (Arabic and Islamic Laws Series)* London: Atheneum Press, 1990, h. 150

¹⁴ Tariq Ramadan, *Western Muslims and the Future of Islam*, Oxford: Oxford University Press, 2004, h. 139.

¹⁵ Vishal Vora, *The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law of England and Wales on Religious Marriage and Non-Marriage in the United Kingdom*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40:1, 148-162, DOI: 10.1080/13602004.2020.1744839, 2020, hal. 149, dapat diakses di link: <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1744839>

¹⁶ Islam Uddin, *Reformulation of Islamic Matrimonial Law: British Muslims, Contemporary Understandings and Normative Practices*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 2020, h. 7

¹⁷ Sayyid sabiq, *fiqh al-sunnah juz 2*, al-fath li al-a'lami al-'arabi, kairo, h.101

¹⁸ Muhammad ibn ismail al-bukhari, *shahih bukhari*, bayt al-afkar al-daulah li al-nasyr, h.1016

¹⁹ Vishal Vora, *The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law of England and Wales on Religious Marriage and Non-Marriage in the United Kingdom*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40:1, 148-162, DOI: 10.1080/13602004.2020.1744839, 2020, h. 151.

²⁰ Nigel V. Lowe dan Gillian Douglas, *Bromley's Family Law*, Oxford: Oxford University Press, 2015.

²¹ Majid Abdul, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 249

²² Chibli Mallat & Jane Connors, *Islamic Family Law (Arabic and Islamic Laws Series)* London: Atheneum Press, 1990, h. 152

²³ Majid Abdul, *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2011, h. 318.

²⁴ Chibli Mallat & Jane Connors, *Islamic Family Law*, h. 150.

²⁵ Chibli Mallat & Jane Connors, *Islamic Family Law*, h. 156.

²⁶ Chibli Mallat & Jane Connors, *Islamic Family Law*, h. 157.

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

²⁷<https://aceh.tribunnews.com/2018/08/04/pertama-kalinya-hukum-islam-digunakan-di-inggris-untuk-selesaikan-sengketa-perceraian>. Di akses 29 januari 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ali, *South Asian Islam and British Multiculturalism*, London: Taylor & Francis, 2016.
- Angela Maria Felicetti, *The Phenomenon of Religious Arbitration in Family Law: Perceptions, Reality and Perspectives for the Future in England and Wales*, Vol. 1:1, 2019
- Chibli Mallat & Jane Connors, *Islamic Family Law (Arabic and Islamic Laws Series)*, London: Atheneum Press, 1990
- European Council for Fatwa and Research (ECFR), “The Twentieth Ordinary Session of the European Council for Fatwa and Research”, <https://www.ecfr.org/twentieth-ordinary-session-european-council-fatwa-research/>
- <https://aceh.tribunnews.com/2018/08/04/pertama-kalinya-hukum-islam-digunakan-di-inggris-untuk-selesaikan-sengketa-perceraian>
- <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737413>
- <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1744839>
- <https://dunia.tempo.co/read/1291142/populasi-muslim-di-inggris-tembus-3-juta-orang-untuk-pertama-kali/full&view=ok>
- <https://m.republika.co.id/berita/duniaislam/islammancanegara/3565/pemberdayaan-pengadilan-syariah-inggris>
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190521170458-269-397006/tiga-lokasi-penting-umat-muslim-di-inggris>
- Islam Uddin, *Reformulation of Islamic Matrimonial Law: British Muslims, Contemporary Understandings and Normative Practices*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 2020
- Khusnul Khotimah, Musyarofah, “*Sejarah perkembangan islam didunia (di Amerika dan Eropa)*”, volume 1, no.1, juli 2019.
- Laureve Blackstone, *Courting Islam: Paractical Alternatives to A Muslim Family Court in Ontario*, dalam *Brook Journal of International Law*, Vol. 31, No. 1, 2005.
- Majid Abdul, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: AMZAH, 2011.
- Muhammad ibn ismail al-bukhari, *shahih bukhari*, bayt al-afkar al-daulah li al-nasyr
- Nahid A. Kabir, *Young British Muslims: Identity, Culture, Politics and the Media*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
- Nigel V. Lowe dan Gillian Douglas, *Bromley’s Family Law*, Oxford: Oxford University Press, 2015.

*Mutmainnah dan Rahmawati:
Eksistensi dan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Inggris*

- Samia bano, *islamic family arbitration, justice and human rights in britain dalam law, social justice & global development jurnal (GDJ)*, 2007.
- Sayyid sabiq, *fiqh al-sunnah* juz 2, al-fath li al-a'lami al-'arabi, kairo
- Tariq Ramadan, *Western Muslims and the Future of Islam*, Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Vishal Vora, The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law of England and Wales on Religious Marriage and Non-Marriage in the United Kingdom, *Journal of Muslim Minority Affairs*, 2020.